



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, dipandang perlu melakukan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat guna penyelenggaraan perlindungan bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Penyelenggaraan perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
6. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan Ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
8. Anggota Satlinmas adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati / Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.
12. Kepala Kelurahan adalah pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kepala Desa/Desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan Mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dipakai dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Satuan Pelaksanaan adalah yang bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi perlindungan masyarakat sesuai dengan bidang penanganan masing-masing
18. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
19. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
20. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
21. Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditunjukkan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia, maupun akibat konflik sosial, yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/perlindungan evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sarana dan prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian/pemulangan, pemberdayaan dan pemindahan/relokasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah, Kecamatan serta Desa/Kelurahan untuk melakukan pembinaan Satlinmas Desa/Kelurahan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pembinaan Satlinmas Desa/Kelurahan di Kabupaten Luwu Timur dapat terorganisir dan berjalan secara efektif dan efisien.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup pembinaan satlinmas desa/kelurahan meliputi:

- a. pengorganisasian satlinmas desa/kelurahan;
- b. tugas, hak dan kewajiban satlinmas desa/kelurahan;
- c. pemberdayaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV
PENGORGANISASIAN
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 5

- (1) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di Desa dan Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah, dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
 - e. jenjang Pendidikan Minimal tamat SLTP dan/atau sederajat;
 - f. sehat Jasmani dan Rohani;
 - g. bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua
Perekrutan
Pasal 6

- (1) Kepala Desa /Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai satlinmas dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelantikan
Pasal 8

- (1) Kepala Satlinmas Desa/Kelurahan dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah.

- (2) Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan dilantik oleh Kepala Satlinmas Desa/Kelurahan atas nama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur.
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.
- (4) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Masa Keanggotaan
Pasal 9

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Anggota Satlinmas diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan
 - e. melakukan perbuatan tercela; atau
 - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB V
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 10

Satlinmas mempunyai tugas :

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e. membantu upaya pertahanan Negara.

Pasal 11

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari :
 - a. kepala satuan;
 - b. kepala satuan tugas;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Satlinmas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (1) huruf b, ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.

- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang.

Pasal 13

Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) membawahi 5 (lima) regu yang terdiri dari :

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
- e. regu dapur umum.

Pasal 14

Jumlah Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing Desa/Kelurahan.

Pasal 15

Regu Kesiapsiagaan dan kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 16

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadaikan segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 17

Regu Pertolongan Pertama pada korban dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;

- b. memberikan pertolongan pertama pada korban kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 18

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 19

Regu Dapur Umum sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut

- a. mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, dan
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 20

Anggota Satlinmas mempunyai hak :

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan Kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya oprasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati, 20 (dua puluh tahun) dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 21

- (1) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a adalah Pendidikan dan Pelatihan bidang Ketentraman dan Ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Kartu Tanda anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah.

- (3) Fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c disediakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (4) Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f difasilitasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat; dan
- e. mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kasat Linmas Desa/Kelurahan bagi anggota Satlinmas Desa/Kelurahan.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peran serta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.

Pasal 24

Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan dengan penyiapan posko Satlinmas di tiap Desa/ Kelurahan.

Pasal 25

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Lapangan Satlinmas.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Atribut
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Kepala Satlinmas Desa/Kelurahan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Satlinmas Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dan ditembuskan kepada Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan pada minggu pertama.

- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 27

Pembiayaan atau pendanaan untuk penyelenggaraan Satlinmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 28

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya diberikan biaya operasional setiap bulan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan mengenai Standar besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, harus segera menyesuaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

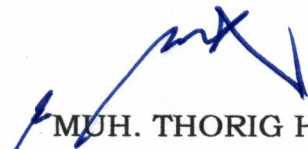
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
SEKRETARIS/KTU	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 29 Mei 2017

BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN

SUMPAH JANJI SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meminimalkan dan/ atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketentraman,serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

BUPATI LUWU TIMUR,

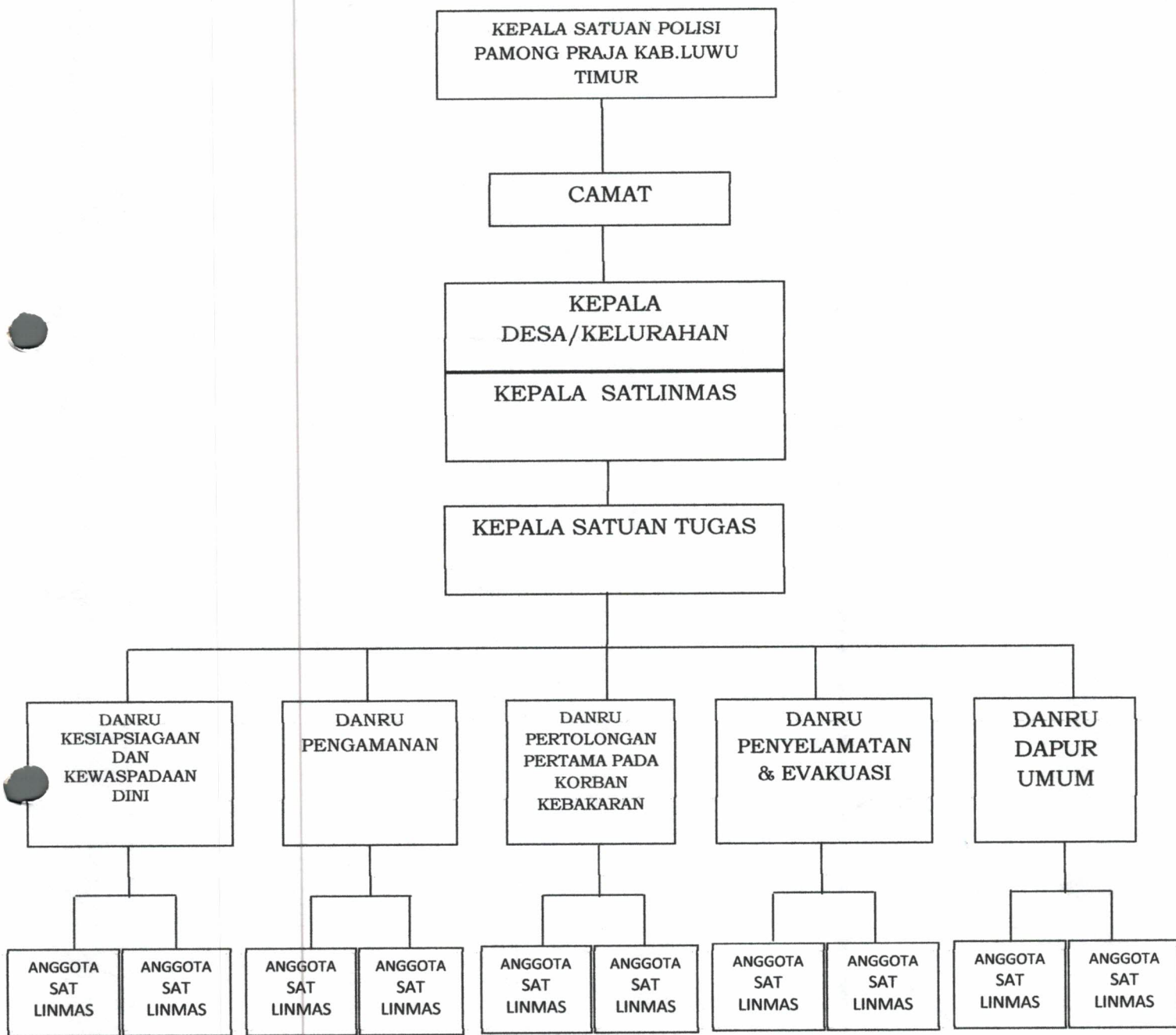

MUH.THORIG HUSLER

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
SEKRETARIS/ KTU	

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 DESA/KELURAHAN

SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS



PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
SEKRETARIS/KTU	

BUPATI LUWU TIMUR,


 MUH.THORIG HUSLER